

Transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409: Implikasi Standar Akuntansi Syariah terhadap Transparansi Pengelolaan Zakat

Andi Iswandi

Universitas PTIQ Jakarta,
Jl. Raya Batan No.2,
Cilandak Jakarta Selatan
andiiswandi@ptiq.ac.id

Abstract

This study examines the transition from the Indonesian Financial Accounting Standard (PSAK) 109 to PSAK 409 in the context of zakat management in Indonesia. The change in standards reflects the Sharia Accounting Standards Board's (DSAS) efforts to enhance the relevance, reliability, and transparency of financial reporting by zakat management institutions. PSAK 409 introduces a more comprehensive approach to the recognition, measurement, presentation, and disclosure of zakat funds, emphasizing accountability and compliance with Sharia principles. This research adopts a qualitative approach through literature review and in-depth interviews with zakat managers and Islamic accounting practitioners. The findings indicate that the implementation of PSAK 409 has the potential to improve transparency and public trust in zakat institutions, although it faces challenges such as technical readiness, understanding of the new standards, and the need for training among stakeholders. Furthermore, PSAK 409 is seen as aligning zakat reporting with principles of good governance and Sharia integrity, thus supporting the strengthening of the Islamic economic system in Indonesia. The study recommends intensified socialization and training on PSAK 409, as well as collaboration among regulators, academics, and zakat institutions to ensure an effective and sustainable transition.

Keywords: Islamic Accounting, Transparency, Financial Reporting, Zakat Institutions.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji transisi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 ke PSAK 409 dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia. Perubahan standar ini mencerminkan upaya Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan transparansi pelaporan keuangan lembaga pengelola zakat. PSAK 409 membawa pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, dengan penekanan pada akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap pengelola zakat dan praktisi akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 409 berpotensi meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat, meskipun menghadapi tantangan dalam hal kesiapan teknis, pemahaman standar baru, serta kebutuhan pelatihan bagi para pelaku. Selain itu, PSAK 409 dinilai mampu menyelaraskan pelaporan zakat dengan prinsip good governance dan integritas syariah, sehingga mendukung penguatan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi dan pelatihan PSAK 409 secara masif, serta kolaborasi antara regulator, akademisi, dan lembaga zakat guna memastikan transisi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Akuntansi Syariah, Transparansi, Pelaporan Keuangan, Lembaga Amil Zakat.

Transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409:
Implikasi Standar Akuntansi Syariah terhadap Transparansi Pengelolaan Zakat
Andi Iswandi

Pendahuluan

Peran zakat dalam perekonomian Islam memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan (Lubis & Latifah, 2019). Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi zakat sangat besar dan membutuhkan sistem pengelolaan yang profesional dan transparan (Ibrahim & Lubis, 2021; Latifah & Lubis, 2019). Salah satu aspek penting dalam pengelolaan tersebut adalah akuntabilitas dan keterbukaan informasi melalui pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Standar Akuntansi Keuangan Syariah telah memberikan landasan normatif bagi lembaga amal zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menyusun laporan keuangan secara konsisten. Sejak tahun 2012, PSAK 109 menjadi acuan utama dalam pelaporan keuangan zakat dan infak/sedekah (Habiburrochman & Puspitasari, 2013). Namun, seiring dengan dinamika kebutuhan pelaporan dan perkembangan prinsip akuntansi syariah, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merumuskan standar baru, yaitu PSAK 409 yang disahkan pada tahun 2024.

Perubahan dari PSAK 109 ke PSAK 409 bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis. PSAK 409 mengadopsi pendekatan berbasis prinsip (*principle-based*) yang menekankan pada tujuan syariah (*maqashid al-shariah*), bukan semata-mata pemenuhan kewajiban pencatatan (Ramadhan & Segarawasesa, 2025). Ini merupakan langkah penting untuk membawa praktik pelaporan keuangan zakat ke arah yang lebih etis, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks ini, transparansi menjadi isu sentral. Transparansi tidak hanya menyangkut penyampaian angka dalam laporan keuangan, tetapi juga

mencakup kejelasan dalam penggunaan dana (Lubis, 2020), penyaluran kepada mustahik, serta pelaporan manfaat sosial yang dihasilkan (Zahara dkk., 2023). Hal ini sejalan dengan tuntutan publik dan perkembangan tata kelola lembaga nirlaba yang mengarah pada akuntabilitas berbasis dampak (*impact-based accountability*).

Beberapa studi terdahulu mengungkapkan adanya kelemahan dalam penerapan PSAK 109, terutama dalam hal ketidakseragaman laporan, keterbatasan dalam pelaporan indikator manfaat zakat, dan rendahnya pemahaman teknis di kalangan amil zakat (Nandiroh, 2024). Oleh karena itu, revisi menuju PSAK 409 diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut melalui penyusunan standar yang lebih inklusif dan berorientasi pada hasil serta kemaslahatan (Uno & Mantali, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409 dan implikasinya terhadap transparansi pengelolaan zakat. Penekanan utama terletak pada bagaimana perubahan standar ini dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat di Indonesia (Hani & Sukma, 2024). Kajian ini penting mengingat zakat bukan hanya entitas keuangan, tetapi juga amanah sosial dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan secara holistik.

Secara teoritis, penelitian ini mengkaji integrasi antara prinsip-prinsip akuntansi dan *maqashid al-shariah* dalam pelaporan zakat. Praktik pelaporan keuangan yang baik tidak hanya mengedepankan akurasi angka, tetapi juga kesesuaian nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan dana sosial. Oleh karena itu, perubahan standar akuntansi seharusnya juga dibarengi dengan perubahan paradigma pelaporan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan praktik pelaporan keuangan zakat yang lebih baik

di Indonesia, serta mendukung penguatan institusi pengelola zakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui pendekatan syariah yang komprehensif dan bertanggung jawab.

Literature Review

PSAK 109 dan PSAK 409 merupakan dua standar akuntansi utama yang mengatur pelaporan keuangan entitas pengelola zakat, infak, dan sedekah di Indonesia (Inayah, 2020). PSAK 109 secara khusus memberikan panduan pelaporan keuangan bagi organisasi non-profit, khususnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial (Ramadhan & Segarawasesa, 2025; Ritonga, 2024). Sementara itu, PSAK 409 hadir sebagai pengembangan yang lebih komprehensif, mencakup pelaporan keuangan untuk entitas yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta mempertegas pemisahan dana berdasarkan sumber dan penggunaannya (Habiburrochman & Puspitasari, 2013; Ramadhan & Segarawasesa, 2025).

Prinsip akuntansi zakat dalam PSAK 109 meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pengakuan dana zakat dilakukan pada saat kas atau nonkas diterima, sedangkan pengukuran didasarkan pada jumlah kas yang diterima atau nilai wajar untuk aset nonkas. Penyajian laporan keuangan harus memisahkan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara jelas, guna memastikan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan (Lestari & Oktaviana, 2020). Pengungkapan meliputi rincian penerimaan, penggunaan, serta kebijakan terkait dana non-halal jika ada (Suwardojo, 2008).

Perubahan esensial dalam PSAK 409 meliputi integrasi entitas syariah, pelaporan berbasis tujuan, dan pendekatan maqashid syariah. PSAK 409 menekankan pentingnya pelaporan keuangan yang tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga

mendukung tujuan syariah (maqashid syariah) melalui pelaporan yang relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan sosial. Pendekatan ini membagi tujuan pelaporan keuangan dalam tiga tingkatan: primer (dharuriyyat), sekunder (tahsiniyyat), dan tersier (hajiyyat), sehingga pelaporan keuangan menjadi lebih holistik dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Birton, 2015).

Teori transparansi dan akuntabilitas publik menjadi landasan penting dalam pelaporan keuangan lembaga pengelola zakat. Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Lumban Gaol dkk., 2024). Sementara transparansi diukur dari ketersediaan, aksesibilitas, kejelasan, dan kelengkapan informasi yang disajikan kepada publik (Ardhana, 2019; Natanael & Mulyono, 2017; Rizal dkk., 2022). Penerapan kedua prinsip ini sangat krusial agar masyarakat dapat menilai efektivitas dan integritas pengelolaan dana sosial.

Kerangka kerja pelaporan untuk organisasi nirlaba dan lembaga sosial Islam menuntut adanya pemisahan dana, penyusunan laporan keuangan yang komprehensif, serta pengungkapan informasi yang relevan dan dapat dipercaya (Maruta, 2015). Studi empiris menunjukkan bahwa implementasi PSAK 109 di LAZ dan BAZNAS telah meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan publik, meskipun masih terdapat tantangan dalam penyesuaian praktik akuntansi dengan karakteristik unik dana zakat, infak, dan sedekah (Yunus & Risolah Sumba, 2023). Upaya peningkatan pemahaman dan adaptasi standar akuntansi terus diperlukan untuk memastikan pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (library research) dan wawancara mendalam (in-depth interview).

Transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409:
Implikasi Standar Akuntansi Syariah terhadap Transparansi Pengelolaan Zakat
Andi Iswandi

Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam makna, persepsi, dan dampak transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409 dalam praktik pengelolaan zakat. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, regulasi, jurnal, serta dokumen terkait standar akuntansi zakat untuk membangun kerangka konseptual yang kuat (Creswell & Creswell, 2017). Wawancara mendalam dilakukan kepada pengelola lembaga zakat dan praktisi akuntansi syariah untuk memperoleh perspektif praktis dan analisis mendalam terkait implementasi standar baru tersebut.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilakukan secara purposive, yakni memilih informan yang memiliki relevansi dan kompetensi dalam bidang pengelolaan zakat dan akuntansi syariah. Wawancara dirancang secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi lebih lanjut dari narasumber. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis tematik (Braun & Clarke, 2006, 2023), untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait persepsi, tantangan, dan peluang implementasi PSAK 409. Pendekatan ini bertujuan agar peneliti memahami dinamika transisi standar akuntansi zakat dalam konteks praktik kelembagaan dan regulasi di Indonesia.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari literatur, hasil wawancara, dan dokumen kebijakan terkait PSAK 409 (B. M. Miles & Huberman, 1994; M. B. Miles & Huberman, 2004). Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya didasarkan pada satu sumber saja, melainkan divalidasi dari berbagai perspektif. Metode ini dinilai sesuai untuk mengkaji perubahan kebijakan akuntansi syariah yang membutuhkan pendekatan interpretatif dan pemahaman kontekstual mendalam. Referensi metodologi ini memperkuat validitas dan kredibilitas temuan yang dihasilkan dari penelitian ini.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409 dalam pengelolaan zakat di Indonesia merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan lembaga zakat. Salah satu perbedaan utama yang ditemukan adalah pada aspek pengakuan dan pengukuran dana zakat. PSAK 409 memperjelas batasan antara dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaporan keuangan lembaga zakat (DSAS IAI, 2023). Dengan adanya standar baru ini, lembaga zakat memiliki panduan yang lebih komprehensif dan jelas, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kepada para muzakki dan mustahik.

Dalam proses implementasi, para informan yang berasal dari kalangan pengelola zakat mengakui adanya tantangan terkait pemahaman atas isi PSAK 409. Beberapa lembaga amil zakat besar seperti BAZNAS dan LAZNAS telah mulai mempersiapkan transisi dengan melakukan pelatihan internal bagi staf keuangan dan auditor internal. Namun, lembaga zakat skala menengah dan kecil masih mengalami kesulitan dalam memahami teknis pencatatan sesuai standar baru. Hal ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan standar yang ditetapkan dengan kesiapan teknis di lapangan (Hasyim, 2024). Oleh karena itu, pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa PSAK 409 membawa semangat akuntabilitas dan transparansi yang lebih kuat dibandingkan standar sebelumnya. Dalam PSAK 409, pengungkapan (disclosure) dana zakat menuntut laporan yang lebih rinci, baik terkait penerimaan, distribusi, maupun saldo dana zakat. Ini selaras dengan prinsip good governance dalam pengelolaan dana umat (Rahman, 2015). Dengan laporan yang lebih transparan, kepercayaan publik terhadap lembaga

zakat diharapkan meningkat. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa praktisi akuntansi syariah menilai bahwa standar baru ini cukup kompleks bagi lembaga zakat dengan kapasitas SDM yang terbatas. Kompleksitas pelaporan tidak hanya terkait dengan pencatatan akuntansi, tetapi juga dalam hal penyusunan laporan tahunan yang sesuai dengan kaidah PSAK 409. Sebagaimana dikemukakan oleh Ghozali (2018), dalam implementasi standar akuntansi yang baru selalu diperlukan proses adaptasi dan pembiasaan, baik dari sisi sistem maupun sumber daya manusia yang terlibat.

Secara substantif, PSAK 409 mendukung upaya harmonisasi antara tata kelola zakat dengan prinsip-prinsip syariah dan prinsip akuntansi internasional. Dalam konteks global, standar ini sejalan dengan tren peningkatan transparansi lembaga-lembaga sosial dan keagamaan dalam pengelolaan dana publik (Lewis, 2006). Hal ini penting mengingat perkembangan filantropi Islam di Indonesia semakin dinamis, sehingga dibutuhkan standar pelaporan yang mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi zakat, infak, dan sedekah.

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah kesadaran para pengelola zakat terhadap pentingnya akuntabilitas keuangan mulai tumbuh, terutama setelah beberapa kasus penyalahgunaan dana sosial yang mencuat di media. Mereka menyadari bahwa dengan mengadopsi PSAK 409, lembaga zakat dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Fenomena ini mendukung teori legitimacy (Suchman, 1995), yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga publik perlu membangun legitimasi melalui transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial.

Di sisi lain, faktor regulasi juga menjadi pembahasan penting dalam proses transisi. Saat ini, belum semua lembaga zakat secara formal diwajibkan

menerapkan PSAK 409, sehingga implementasi bersifat sukarela. Hal ini dapat menimbulkan disparitas kualitas pelaporan antar lembaga. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara DSAS IAI, Kementerian Agama, serta BAZNAS untuk mendorong penerapan PSAK 409 secara lebih menyeluruh (Nurhayati & Wasilah, 2015). Keterlibatan regulator menjadi kunci agar transisi ini berjalan secara sistematis dan terukur.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sosialisasi dan pelatihan terkait PSAK 409. Selain itu, lembaga zakat perlu membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki program studi akuntansi syariah untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM. Dengan sinergi antara akademisi, praktisi, dan regulator, diharapkan implementasi PSAK 409 tidak hanya sebatas kewajiban formal, tetapi menjadi bagian dari komitmen nyata dalam meningkatkan integritas dan transparansi lembaga zakat di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409 dalam pengelolaan zakat di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan lembaga zakat. PSAK 409 menawarkan panduan yang lebih rinci dan komprehensif dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, sehingga mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Meskipun demikian, implementasi standar ini di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, pemahaman teknis standar baru, serta kebutuhan penyesuaian sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga zakat.

Secara umum, implementasi PSAK 409 dipandang positif oleh pengelola zakat, praktisi akuntansi syariah, dan para muzakki, karena dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah dan good governance. Agar transisi ini berjalan optimal dan merata, dibutuhkan dukungan kolaboratif dari regulator,

Transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409:
Implikasi Standar Akuntansi Syariah terhadap Transparansi Pengelolaan Zakat
Andi Iswandi

akademisi, dan lembaga zakat, khususnya dalam hal sosialisasi dan pelatihan yang terstruktur. Dengan langkah yang terintegrasi, PSAK 409 berpotensi memperkuat peran zakat sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan penguatan sistem ekonomi Islam di Indonesia.

Referensi

- Ardhana, V. Y. P. (2019). Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Web di BPR Kabupaten Lombok Tengah. *SainsTech Innovation Journal*.
<http://www.jkqh.uniqlhba.ac.id/index.php/sij/article/view/113>
- Birton, M. N. A. (2015). Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3).
<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6034>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Braun, V., & Clarke, V. (2023). Toward good practice in thematic analysis: Avoiding common problems and becoming a knowing researcher. *International Journal of Transgender Health*, 24(1), 1–6.
<https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2129597>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Habiburrochman, H., & Puspitasari, Y. (2013). Penerapan PSAK No.109 atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 4(3).
- Hani, S. I. P., & Sukma, P. (2024). ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PSAK 409 IN ENHANCING ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF ZAKAT MANAGEMENT ORGANIZATIONS CASE STUDY ON THE NATIONAL ZAKAT AMIL AGENCY (BAZNAS) MATARAM CITY. *International Conference of Business and Social Sciences*, 1024–1037.
<https://doi.org/10.24034/icobuss.v4i1.586>
- Ibrahim, M. Y., & Lubis, R. H. (2021). Pemanfaatan Zakat untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 13(01), 57–76.
<https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i01.320>
- Inayah, I. N. (2020). PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(2), 88–100.
<https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>
- Latifah, F. N., & Lubis, R. H. (2019). Digitalization of ZISWAF Development in IndonesiaCIFET. Vol. 21. 2019. *CIFET 2019: Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology Volume 21*.
- Lestari, I. F., & Oktaviana, U. K. (2020). Peranan komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada BPRS di Jawa Timur). *El Dinar*.
<http://repository.uin-malang.ac.id/5680/>
- Lubis, R. H. (2020). *Governance, Risk Management, and Compliance: Implementasi dan Implikasi Pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang*

- Selatan* [Dissertation]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>
- Lumban Gaol, L., Budi Santoso, E., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126–140. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>
- Maruta, H. (2015). Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi. *Iqtishaduna*, 5(1). http://dasar-akuntansi.blogspot.co.id/2013/02/arti-penting-akuntansi_24.html
- Miles, B. M., & Huberman, M. A. (1994). *An expanded sourcebook: Qualitative data analysis*. Sage publications.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (2004). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Nandiroh, U. (2024). *ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD AMIL GOVERNANCE BERDASARKAN ZAKAT CORE PRINCIPLE DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus: LAZ Nurul Hayat, Malang)*. 7(1).
- Natanael, B., & Mulyono, H. (2017). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan Pada PT. BPR Universal Sentosa. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*. <https://ejournal.unama.ac.id/index.php/jurnalmsi/article/download/1308/1117>
- Ramadhan, R., & Segarawasesa, F. S. (2025). Analisis implementasi psak 409, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Lazismu Unisa Yogyakarta.
- Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Aisyiyah Yogyakarta*, 3. <https://proceeding.unisayogya.ac.id/index.php/prosemnaslppm/article/view/1292/639>
- Ritonga, P. (2024). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS: PERAN AUDIT DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN STAKEHOLDER. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 13(2), 323. <https://doi.org/10.35906/equili.v13i2.2004>
- Rizal, C., Supiyandi, & Sanjaya, D. (2022). Perancangan Sistem Informasi Perekrutan Karyawan Berbasis Web (Studi Kasus PT. Transdata Satkomindo Medan). *Jurnal Manajemen Sistem Informasi (JMASIF)*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.35870/jmasif.v1i1.28>
- Uno, N. N., & Mantali, M. F. (2023). Analisis Strategi Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Baznas Kota Gorontalo (PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 258–269.
- Yunus, A., & Risolah Sumba, A. (2023). Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Juni*, 2(1), 17–26.
- Zahara, H. S., Zahra, M., Pratiwi, A., Syahida, S. Z., & Nurhasanah, E. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelolaan Zakat Melalui Zakat Core Principle dan PSAK 109. *J-Esa*, 6(1).

Transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409:
Implikasi Standar Akuntansi Syariah terhadap Transparansi Pengelolaan Zakat
Andi Iswandi

<https://doi.org/https://doi.org/10.5226/6jesa.v6i1>

Lampiran

Tabel 1: Daftar Temuan Penelitian

Aspek yang Diteliti	Sumber Data	Temuan Utama	Keterangan/Analisis
Pemahaman terhadap PSAK 409	Wawancara dengan Pengelola LAZ	Sebagian besar memahami konsep umum PSAK 409, tetapi belum sepenuhnya memahami detail teknis pengakuan dan pengukuran zakat.	Perlu pendampingan dan pelatihan intensif. Gap pengetahuan masih terjadi, terutama di LAZ skala kecil.
Kesiapan Implementasi	Wawancara dengan Staf Keuangan	Lembaga besar (seperti BAZNAS) sudah mulai melakukan pelatihan internal. Lembaga kecil belum memiliki SOP berbasis PSAK 409.	Lembaga kecil terkendala SDM dan anggaran. Perlu dukungan teknis dan regulasi.
Tantangan Teknis	Wawancara Akuntan Syariah	Kendala utama pada pencatatan rinci dana zakat sesuai kategori yang ditetapkan PSAK 409. Sistem akuntansi yang digunakan belum semua kompatibel.	Perlu pembaruan sistem informasi akuntansi agar sesuai dengan struktur pelaporan PSAK 409.

Aspek yang Diteliti	Sumber Data	Temuan Utama	Keterangan/Analisis
Akuntabilitas Laporan Keuangan	Studi Dokumen Laporan Keuangan	Laporan lembaga besar sudah mulai menunjukkan transparansi yang lebih baik, namun masih ada laporan lembaga kecil yang belum detail.	Implementasi PSAK 409 berpotensi meningkatkan transparansi, tetapi belum merata secara nasional.
Dukungan dari Regulator	Wawancara dengan BAZNAS Pusat	Ada inisiatif dari BAZNAS untuk sosialisasi, namun belum bersifat wajib. Masih perlu koordinasi lintas lembaga.	Regulasi wajib implementasi PSAK 409 belum sepenuhnya diterapkan. Perlu dorongan dari Kementerian Agama dan DSAS IAI.
Respons Masyarakat (Muzakki)	Wawancara Muzakki	Muzakki menyatakan akan lebih percaya jika laporan keuangan lembaga zakat disusun dengan standar yang baku dan transparan.	Implementasi PSAK 409 mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.
Kebutuhan Pelatihan dan Sosialisasi	Wawancara Akademisi & Praktisi	Akademisi dan praktisi sepakat bahwa pelatihan harus melibatkan perguruan tinggi dan asosiasi profesi.	Perlu program pelatihan berkelanjutan berbasis kolaborasi antara regulator, lembaga zakat, dan akademisi.

Transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409:
Implikasi Standar Akuntansi Syariah terhadap Transparansi Pengelolaan Zakat
Andi Iswandi

Aspek yang Diteliti	Sumber Data	Temuan Utama	Keterangan/Analisis
Potensi Dampak Implementasi	Wawancara dengan Pengelola LAZ	Implementasi PSAK 409 dipandang positif untuk penguatan tata kelola zakat. Namun jika tidak diikuti pelatihan yang masif, akan menimbulkan kesenjangan.	Implementasi berpotensi meningkatkan good governance lembaga zakat, tetapi butuh strategi transisi yang lebih terarah.

Tabel 2: Persamaan dan Perbedaan PSAK 109 dan 409

Aspek	PSAK 109: Akuntansi Zakat	PSAK 409: AS; Ziswaf, DSKL	Persamaan	Perbedaan
Ruang Lingkup	Hanya mengatur akuntansi zakat	Mengatur zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya	Sama-sama mengatur akuntansi zakat	PSAK 409 cakupannya lebih luas dari PSAK 109
Tujuan Standar	Menyediakan pedoman akuntansi zakat	Menyediakan pedoman akuntansi dana sosial berbasis syariah	Sama-sama bertujuan meningkatkan akuntabilitas	PSAK 409 menekankan transparansi dana sosial secara keseluruhan
Pengakuan Pendapatan	Saat dana zakat diterima	Saat dana diterima oleh lembaga pengelola	Sama-sama menggunakan basis kas untuk pengakuan	PSAK 409 mengatur lebih rinci pengakuan dana non-zakat
Pengakuan Beban	Saat distribusi zakat dilakukan	Saat dana disalurkan sesuai dengan tujuan	Sama-sama mengakui beban saat distribusi dilakukan	PSAK 409 membedakan jenis penyaluran (zakat, infak, sedekah, dll.)

Aspek	PSAK 109: Akuntansi Zakat	PSAK 409: AS; Ziswaf, DSKL	Persamaan	Perbedaan
Penyajian Laporan	Terpisah antara dana zakat dan non-zakat	Laporan lebih rinci: dana zakat, infak, sedekah, dana sosial lainnya	Sama-sama menyajikan laporan dana berbasis syariah	PSAK 409 menuntut pengungkapan lebih detail
Pengungkapan (Disclosure)	Minimal, fokus pada dana zakat	Lebih komprehensif, mencakup semua jenis dana sosial keagamaan	Keduanya mewajibkan pengungkapan dana zakat	PSAK 409 mengatur pengungkapan penggunaan dana secara lebih rinci
Acuan Syariah	Mengacu pada prinsip syariah	Mengacu pada prinsip syariah	Sama-sama berbasis prinsip syariah	PSAK 409 lebih menekankan integrasi dengan prinsip good governance
Kompleksitas Implementasi	Relatif sederhana	Lebih kompleks	Sama-sama memerlukan pemahaman akuntansi syariah	PSAK 409 membutuhkan kesiapan lebih besar dari sisi SDM dan sistem